

Call Number : 344.01 TAN M

Judul : Mutasi terhadap pekerja/buruh di PT Indo Semar sakti  
: berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003  
tentang Ketenagakerjaan / oleh Natalia Liemasal Tan

Pengarang : TAN, NATALIA LIEMASAL

Nim : 205060116

Kota : Jakarta

Tahun Terbit : 2010

Deskripsi Fisik : vi, 70 hal. lamp. Bibli. 27 cm

Pembimbing : 1.Mulati

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.ketenagakerjaan

Abstrak : abstrak A. Nama : Natalia Liemasal Tan NIM : 205060116 B. Judul  
Skripsi : MUTASI TERHADAP PEKERJA/BURUH DI PT. INDO SEMAR  
SAKTI BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN C. Halaman : ix + 71 + 7 +  
2010 D. Kata Kunci : Mutasi pekerja/buruh E. Isi : Mutasi terhadap  
pekerja/buruh merupakan masalah yang menarik untuk diteliti  
karena dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan hukum  
yaitu dalam hal mengenai perselisihan hak. Mutasi tidak diatur  
secara tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan  
sehingga dalam perusahaan diperlukan adanya ketentuan terhadap  
mutasi seperti di dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan  
peraturan perusahaan. Jika ketentuan mengenai mutasi tidak diatur  
dalam ketiga hal tersebut maka harus memperhatikan Pasal 32  
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
: Permasalahannya adalah mengapa PT.Indo Semar Sakti melakukan  
mutasi pekerja/buruh tidak berdasarkan pasal 32 Undang-undang  
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Penulis meneliti  
masalah tersebut dengan menggunakan metode hukum normatif  
dengan taraf sinkronisasi yaitu dengan mengkaji peraturan  
perundang-undangan dengan kenyataan dalam pelaksanaan. Hasil  
penelitian memperlihatkan bahwa PT.Indo Semar Sakti melakukan  
mutasi tidak berdasarkan pasal 32 Undang-undang Nomor 13 Tahun  
2003 tentang Ketenagakerjaan dengan alasan efisiensi perusahaan  
dan PT.Indo Semar Mulya Karya adalah badan hukum yang sama.  
Kesimpulannya, PT.Indo Semar Sakti melakukan mutasi dengan  
itikad tidak baik dan bertujuan untuk melakukan pemutusan  
hubungan kerja terselubung. F. Daftar Acuan : 19 (1887-2009) G.  
Dosen Pembimbing : Hj. Mulati, S.H., M.H H. Penulis : Natalia Liemasal  
Tan